



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 292/Pid.B/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Bartolomius Alias Barto Anak Dari Alm Patius;
Tempat lahir : Kutai;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 9 Oktober 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Risau, Rt.005 Rw.003, Desa Jagoi
Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan
Barat;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta.

- Terdakwa tidak dilakukan penangkapan.
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
 1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Novembber 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019.
 2. Hakim Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019.
 3. Hakim Pengadilan Negeri Sambas Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020.

Terdakwa di persidangan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya..

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 292/Pen.Pid/2019/PN Sbs tanggal 25 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 292/Pen.Pid/2019/PN Sbs tanggal 25 November 2019 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 292/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa BARTOLOMIUS Als BARTO Anak alm PATIUS bersalah melakukan Tindak Pidana memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a, dan i UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam surat Dakwaan kami yang telah dibacakan dalam persidangan sebelumnya.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BARTOLOMIUS Als BARTO Anak alm PATIUS berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil barang / beban Merk Mitsubishi Type Mitsubishi FE 347 warna kuning dengan bak kayu berwarna biru dengan Nomor Polisi KB 8888 TT, Nomor Rangka FE347E-00113 dan Nomor Mesin 4D33-782873 beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 0225369 untuk 1 (satu) unit mobil barang / beban Merk Mitsubishi Type Mitsubishi FE 347 warna kuning dengan bak kayu berwarna biru dengan Nomor Polisi KB 8888 TT, Nomor Rangka FE347E-00113 dan Nomor Mesin 4D33-782873.

Dikembalikan kepada Terdakwa BARTOLOMIUS Als BARTO Anak alm PATIUS.

- 150 (seratus lima puluh) karung gula pasir putih yang bertuliskan EP1 PRAI buatan Negara Malaysia dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) Kg / karung;

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan / Pledoi namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku salah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa BARTOLOMIUS Als BARTO Anak dari Alm PATIUS Pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 07.05 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2019 bertempat di Jalan Raya Kartiasa Desa Kartiasa Kec. Sambas Kab. Sambas atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, Pelaku Usaha yang melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 07.05 Wib tepatnya di Jalan Raya Kartiasa Desa Kartiasa Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, anggota Satreskrim Polres Sambas yaitu saksi ENDANG SUBAKI dan saksi ARDI JULHARI berhasil mengamankan 1 (satu) unit mobil barang / beban Merk Mitsubishi Type Mitsubishi FE 347 warna kuning dengan bak kayu berwarna biru dengan Nomor Polisi KB 8888 TT, Nomor Rangka FE347E-00113 dan Nomor Mesin 4D33-782873 yang bermuatan 150 (seratus lima puluh) karung gula tebu bertapis yang bertuliskan GULA EP1 PRAI buatan Malaysia dengan berat sekitar 50 (lima puluh) Kg / karung dengan jumlah keseluruhan sekitar 7.500 (tujuh ribu lima ratus) Kg yang dikendarai oleh saksi HENDRIANUS Als HENDRI Als ANGIN Anak dari Alm SUWAN tanpa dilengkapi dengan dokumen apapun.
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap saksi HENDRIANUS Als HENDRI Als ANGIN Anak dari Alm SUWAN diketahui bahwa gula tersebut adalah milik terdakwa BARTOLOMIUS Als BARTO Anak dari Alm PATIUS yang terdakwa dapatkan dengan cara

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 292/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id orang lain yang ada di daerah perbatasan

Indonesia – Malaysia tepatnya di Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang dengan harga Rp. 481.000,- / karung akan tetapi gula tersebut belum sempat dibayar oleh terdakwa BARTOLOMIUS Als BARTO Anak dari Alm PATIUS.

- Bahwa terdakwa BARTOLOMIUS Als BARTO Anak dari Alm PATIUS ada meminta kepada saksi HENDRIANUS Als HENDRI Als ANGIN Anak dari Alm SUWAN untuk mengangkut gula tersebut kedaerah Kecamatan Tebas dengan upah yang dijanjikan sekitar Rp. 2.000.000,-.. Lalu setelah selesai memuat barang di daerah Jagoi, kemudian saksi HENDRIANUS Als HENDRI Als ANGIN Anak dari Alm SUWAN langsung membawa barang tersebut menuju ke Kecamatan Tebas, namun dalam perjalanan tepatnya di Jalan Raya Kartiasa Desa Kartiasa Kecamatan Sambas terlebih dahulu 1 (satu) unit mobil barang / beban Merk Mitsubishi Type Mitsubishi FE 347 warna kuning dengan bak kayu berwarna biru dengan Nomor Polisi KB 8888 TT, Nomor Rangka FE347E-00113 dan Nomor Mesin 4D33-782873 yang bermuatan 150 (seratus lima puluh) karung gula tebu bertapis yang bertuliskan GULA EP1 PRAI buatan Malaysia dengan berat sekitar 50 (lima puluh) Kg / karung dengan jumlah keseluruhan sekitar 7.500 (tujuh ribu lima ratus) Kg yang dikendarai oleh saksi HENDRIANUS Als HENDRI Als ANGIN Anak dari Alm SUWAN tanpa dilengkapi dengan dokumen apapun diamankan petugas Kepolisian Resor Sambas.
- Bahwa gula sejumlah 150 (seratus lima puluh) karung itu rencananya akan dijual oleh terdakwa BARTOLOMIUS Als BARTO Anak dari Alm PATIUS ke daerah Kecamatan Tebas dengan harga Rp. 520.000,- / karung.
- Bahwa dalam menjalankan usaha memperdagangkan 150 (seratus lima puluh) karung gula tebu bertapis yang bertuliskan GULA EP1 PRAI buatan Malaysia dengan berat sekitar 50 (lima puluh) Kg / karung dengan jumlah keseluruhan sekitar 7.500 (tujuh ribu lima ratus) Kg tersebut, terdakwa BARTOLOMIUS Als BARTO Anak dari Alm PATIUS tidak memiliki perizinan apapun dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 UU RI Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

ATAU

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 292/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa BARTOLOMIUS Als BARTO Anak dari Alm PATIUS Pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 07.05 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2019 bertempat di Jalan Raya Kartiasa Desa Kartiasa Kec. Sambas Kab. Sambas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, dilarang memproduksi dan / atau memperdagangkan barang dan / atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standard yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat, , perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 07.05 Wib tepatnya di Jalan Raya Kartiasa Desa Kartiasa Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, anggota Satreskrim Polres Sambas yaitu saksi ENDANG SUBAKI dan saksi ARDI JULHARI berhasil mengamankan 1 (satu) unit mobil barang / beban Merk Mitsubishi Type Mitsubishi FE 347 warna kuning dengan bak kayu berwarna biru dengan Nomor Polisi KB 8888 TT, Nomor Rangka FE347E-00113 dan Nomor Mesin 4D33-782873 yang bermuatan 150 (seratus lima puluh) karung gula tebu bertapis yang bertuliskan GULA EP1 PRAI buatan Malaysia dengan berat sekitar 50 (lima puluh) Kg / karung dengan jumlah keseluruhan sekitar 7.500 (tujuh ribu lima ratus) Kg yang dikendarai oleh saksi HENDRIANUS Als HENDRI Als ANGIN Anak dari Alm SUWAN tanpa dilengkapi dengan dokumen apapun.
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap saksi HENDRIANUS Als HENDRI Als ANGIN Anak dari Alm SUWAN diketahui bahwa gula tersebut adalah milik terdakwa BARTOLOMIUS Als BARTO Anak dari Alm PATIUS yang terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari orang lain yang ada di daerah perbatasan Indonesia – Malaysia tepatnya di Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang dengan harga Rp. 481.000,- / karung akan tetapi gula tersebut belum sempat dibayar oleh terdakwa BARTOLOMIUS Als BARTO Anak dari Alm PATIUS.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 292/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gula yang di BARTOLOMIUS Als BARTO Anak dari Alm PATIUS ada meminta kepada saksi HENDRIANUS Als HENDRI Als ANGIN Anak dari Alm SUWAN untuk mengangkut gula tersebut kedaerah Kecamatan Tebas dengan upah yang dijanjikan sekitar Rp. 2.000.000,-.. Lalu setelah selesai memuat barang di daerah Jagoi, kemudian saksi HENDRIANUS Als HENDRI Als ANGIN Anak dari Alm SUWAN langsung membawa barang tersebut menuju ke Kecamatan Tebas, namun dalam perjalanan tepatnya di Jalan Raya Kartiasa Desa Kartiasa Kecamatan Sambas terlebih dahulu 1 (satu) unit mobil barang / beban Merk Mitsubishi Type Mitsubishi FE 347 warna kuning dengan bak kayu berwarna biru dengan Nomor Polisi KB 8888 TT, Nomor Rangka FE347E-00113 dan Nomor Mesin 4D33-782873 yang bermuatan 150 (seratus lima puluh) karung gula tebu bertapis yang bertuliskan GULA EP1 PRAI buatan Malaysia dengan berat sekitar 50 (lima puluh) Kg / karung dengan jumlah keseluruhan sekitar 7.500 (tujuh ribu lima ratus) Kg yang dikendarai oleh saksi HENDRIANUS Als HENDRI Als ANGIN Anak dari Alm SUWAN tanpa dilengkapi dengan dokumen apapun diamankan petugas Kepolisian Resor Sambas.

- Bahwa gula sejumlah 150 (seratus lima puluh) karung itu rencananya akan dijual oleh terdakwa BARTOLOMIUS Als BARTO Anak dari Alm PATIUS ke daerah Kecamatan Tebas dengan harga Rp. 520.000,- / karung.
- Bahwa dalam menjalankan usaha memperdagangkan 150 (seratus lima puluh) karung gula tebu bertapis yang bertuliskan GULA EP1 PRAI buatan Malaysia dengan berat sekitar 50 (lima puluh) Kg / karung dengan jumlah keseluruhan sekitar 7.500 (tujuh ribu lima ratus) Kg tersebut, terdakwa BARTOLOMIUS Als BARTO Anak dari Alm PATIUS tidak memiliki perizinan apapun dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a, dan i UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menimbang bahwa, atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 292/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi HENDRIANUS BAKI, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sehubungan dengan adanya saksi bersama-sama dengan anggota Polres Sambas lainnya yaitu Sdr. ARDI JULHARI dan Sdr. SAILENDRA telah mengamankan seseorang yang bernama Sdr. HENDRIANUS pada saat sedang mengangkut dan membawa barang-barang yang diduga berasal dari Negara Malaysia tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 07.05 Wib di Jalan Raya Kartiasa Desa Kartiasa Kec. Sambas Kab. Sambas Kalimantan Barat.
- Bahwa alasan mengapa saksi sampai mengamankan Sdr. HENDRIANUS dikarenakan Sdr. HENDRIANUS telah melakukan pengangkutan barang-barang yang diduga berasal dari Negara Malaysia tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pihak yang berwenang.
- Bahwa setahu saksi bagi siapapun atau setiap orang yang akan memasukkan barang-barang yang berasal dari Luar Negeri kedalam wilayah Negara Indonesia harus dilakukan melalui mekanisme yang ada sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu oleh pelaku usaha atau importir resmi yang terdaftar sebagai importir, dan terhadap barang – barang tersebut sebelum diedarkan, pada kemasannya harus terdapat label nama dan alamat pelaku usaha yang memasukkan barang / Importir.
- Bahwa setahu saksi berdasarkan ketentuan yang berlaku di Negara Indonesia, terhadap barang-barang yang berasal dari Luar Negeri harusnya diimpor secara resmi oleh importir yang terdaftar, dengan segala ketentuan dengan memiliki perizinan yang sah dari pihak yang berwenang, baru kemudian terhadap barang yang akan di edarkan atau dimasukkan kedalam wilayah Indonesia harus dilengkapi

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 292/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada kemasannya baik label SNI, Nama dan

Alamat Pelaku Usaha maupun label lainnya.

- Bahwa dapat saksi jelaskan, barang yang telah diangkut oleh Sdr. HENDRIANUS yaitu berupa 150 (seratus lima puluh) karung gula tebu bertapis yang bertuliskan GULA EP1 PRAI buatan Malaysia dengan berat sekitar 50 (lima puluh) Kg / karung dengan jumlah keseluruhan sekitar 7.500 (tujuh ribu lima ratus) Kg.
- Bahwa Sdr. HENDRIANUS mengangkut barang-barang sebagaimana tersebut diatas dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit mobil barang / beban Merk Mitsubishi Type Mitsubishi FE 347 warna kuning dengan bak kayu berwarna biru dengan Nomor Polisi KB 8888 TT, Nomor Rangka FE347E-00113 dan Nomor Mesin 4D33-782873.
- Bahwa dari keterangan Sdr. HENDRIANUS, bahwa barang-barang yang ia angkut sebagaimana tersebut diatas adalah milik Sdr. BARTO yang beralamat di Desa Jagoi Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang, sedangkan pemilik kendaraan adalah keluarga dari Sdr. HENDRIANUS itu sendiri yang bernama Sdr. RATON (Desa Kumuh Kec. Tujuh Belas Kab. Bengkayang).
- Bahwa dari keterangan Sdr. HENDRIANUS, mengangkut barang-barang yang berasal dari Negara Malaysia itu dari daerah Jagoi Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang.
- Bahwa dari keterangan Sdr. HENDRIANUS, sampai bisa mengangkut barang-barang yang berasal dari Negara Malaysia milik Sdr. BARTO itu dikarenakan disuruh oleh Sdr. BARTO untuk mengangkutnya, yang mana pada sekitar hari Selasa tanggal 10 September 2019 Sdr. BARTO menelfon Sdr. HENDRIANUS meminta supaya mengangkut barang milik Sdr. BARTO itu yang semula berada di KM 0 Desa Jagoi Kec. Jagoi Babang untuk dibawa ke daerah Kab. Sambas, kemudian Sdr. HENDRIANUS menyetujuinya dan tidak lama kemudian langsung menuju kearah Desa Jagoi, setelah selesai memuat barang kemudian Sdr. HENDRIANUS melanjutkan perjalanan menuju kearah Kec. Sambas, namun dalam perjalanan tepatnya di Jalan Raya Kartiasa Desa Kartiasa Kec. Sambas langsung saksi amankan bersama-sama dengan anggota Polres Sambas.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 292/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sdr. HENDRIANUS mau untuk mengangkut barang-barang milik Sdr. BARTO itu dikarenakan dijanjikan upah angkut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun upah tersebut belum diterima Sdr. HENDRIANUS dan rencananya akan diserahkan setelah barang sampai ke tempat tu.

- Bahwa dari keterangan Sdr. HENDRIANUS, sudah 8 (delapan) kali mengangkut barang-barang milik Sdr. BARTO itu, namun untuk angkutan gula pasir baru kali ini, sedangkan sebelumnya berupa barang lain.
- Bahwa dari keterangan Sdr. HENDRIANUS disuruh oleh Sdr. BARTO untuk mengangkut barang-barang tersebut kedaerah Kab. Sambas, namun tepatnya dimana barang itu akan dibongkar saksi juga tidak mengetahuinya.
- Bahwa dari keterangan Sdr. HENDRIANUS bahwa barang-barang tersebut didapatkan oleh Sdr. BARTO dengan cara membelinya dari orang lain, namun siapa orang tersebut saksi juga tidak mengetahuinya.
- Bahwa dari keterangan Sdr. HENDRIANUS, bahwa barang-barang tersebut akan dijual kedaerah Kab. Sambas, namun kepada siapa barang tersebut dijual saksi juga tidak mengetahuinya, begitu juga dengan harga penjualan saksi juga tidak mengetahuinya.
- Bahwa dalam menjalankan usaha dibidang perdagangan barang, Sdr. BARTO tidak memiliki perizinan apapun dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi HENDRIANUS Als HENDRI Als ANGIN Anak dari Alm SUWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yaitu sehubungan dengan adanya saksi telah diamankan oleh

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 292/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
petugas Kepolisian Resor Sambas karena telah membawa atau mengangkut barang-barang yang berasal dari Negara Malaysia pada hari Kamis tanggal 12J September 2019 sekira pukul 07.05 Wib di Jalan Raya Kartiasa Desa Kartiasa Kec. Sambas Kab. Sambas Kalimantan Barat.

- Bahwa adapun barang-barang yang berasal dari Negara Malaysia yang telah saksi bawa adalah 150 (seratus lima puluh) karung gula tebu bertapis yang bertuliskan GULA EP1 PRAI buatan Malaysia dengan berat sekitar 50 (lima puluh) Kg / karung dengan jumlah keseluruhan sekitar 7.500 (tujuh ribu lima ratus) Kg.
- Bahwa Saksi mengangkut barang-barang yang berasal dari Negara Malaysia sebagaimana yang telah saksi sebutkan diatas dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil barang / beban Merk Mitsubishi Type Mitsubishi FE 347 warna kuning dengan bak kayu berwarna biru dengan Nomor Polisi KB 8888 TT, Nomor Rangka FE347E-00113 dan Nomor Mesin 4D33-782873 STNK an. SALIM.
- Bahwa Adapun pemilik 1 (satu) unit mobil barang / beban Merk Mitsubishi Type Mitsubishi FE 347 warna kuning dengan bak kayu berwarna biru dengan Nomor Polisi KB 8888 TT, Nomor Rangka FE347E-00113 dan Nomor Mesin 4D33-782873 STNK an. SALIM adalah Sdr. RATON (Paket C Desa Kamuh Kec. Tujuh Belas Kab. Bengkayang), yang mana dapat saksi jelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira pukul 11.00 Wib saksi mendapat telfon dari Sdr. BARTO (Desa Jagoi Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang / samping Puskesmas Jagoi) supaya memuat barang miliknya di KM 0 perbatasan antara Indonesia – Malaysia tepatnya di lokasi perkebunan kelapa sawit PT. BJI Desa Jagoi Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang, kemudian sekira pukul 14.00 Wib saksi turun dari rumah saksi sendirian dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Mitsubishi Canter warna hijau dengan Nopol KB 8870 AG, kemudian sekira pukul 15.00 Wib sampai di rumah Sdr. BARTO sambil menunggu barang milik Sdr. BARTO sampai dari Malaysia ke Jagoi (Indonesia), selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib saksi melanjutkan perjalanan menuju kelokasi muat barang di KM 0 dan sampai sekira pukul 17.00 Wib, ketika sampai dilokasi KM 0 tersebut saksi melihat sudah ada 1 (satu) unit mobil

Halaman **10** dari **26** Putusan Nomor 292/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id yang berisikan barang-barang tersebut diatas dan beberapa orang buruh muat yang sudah siap untuk memuat atau melansir barang kedalam truk yang saksi bawa, setelah itu langsung muat kedalam truk yang saksi bawa dan selesai sekira pukul 18.00 Wib, kemudian saksi melanjutkan perjalanan menuju kerumah Sdr. BARTO dan sampai sekira pukul 21.00 Wib. Kemudian memasuki hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 00.10 Wib saksi melanjutkan perjalanan menuju ke Sambas sesuai dengan perintah dan dikawal langsung oleh Sdr. BARTO, namun dalam perjalanan mobil yang saksi bawa itu rusak didaerah Desa Ledo Lestari Bengkayang, dan akhirnya saksi menelfon sepupu saksi yang bernama Sdr. PITONIUS Anak VOCTORIUS MINGKAR (Dusun Paling Desa Sango Kec. Sanggau Ledo Kab. Bengkayang) supaya bisa meminjamkan mobil yang biasa ia bawa untuk saksi gunakan membawa barang milik Sdr. BARTO tersebut, selanjutnya pada siang hari sekira pukul 13.00 Wib sepupu saksi datang dan buruh muat yang sudah disiapkan oleh Sdr. BARTO langsung melansir barang-barang tersebut dari truk yang saksi bawa ke dalam truk yang dikendarai oleh sepupu saksi itu, setelah selesai memuat barang akhirnya saksi dan Sdr. BARTO melanjutkan perjalanan menuju kesambas, sampai akhirnya pada hari ini Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 07.05 Wib langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Sambas.

- Bahwa pemilik barang yang telah saksi angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil barang / beban Merk Mitsubishi Type Mitsubishi FE 347 warna kuning dengan bak kayu berwarna biru dengan Nomor Polisi KB 8888 TT, Nomor Rangka FE347E-00113 dan Nomor Mesin 4D33-782873 adalah Sdr. BARTO.
- Bahwa saksi mengangkut barang-barang yang berasal dari Negara Malaysia itu dimuat secara adu pantat antara mobil yang membawa barang-barang tersebut dari Malaysia dengan mobil truk yang saksi kendaraai disebuah lahan perkebunan kelapa sawit PT. BJI yang berada di KM 0 perbatasan Indonesia – Malaysia Desa Jagoi Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang, setelah selesai muat barang kemudian atas perintah dari Sdr. BARTO bahwa barang-

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 292/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut akan dibawa ke Sambas dengan dikawal langsung oleh Sdr. BARTO dari belakang mobil truk yang saksi kendarai dengan menggunakan 1 (satu) unit minibus.

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira pukul 11.00 Wib saksi mendapat telfon dari Sdr. BARTO (Desa Jagoi Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang / samping Puskesmas Jagoi) supaya memuat barang miliknya di KM 0 perbatasan antara Indonesia – Malaysia tepatnya di lokasi perkebunan kelapa sawit PT. BJI Desa Jagoi Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang, kemudian sekira pukul 14.00 Wib saksi turun dari rumah saksi sendirian dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Mitsubishi Canter warna hijau dengan Nopol KB 8870 AG, kemudian sekira pukul 15.00 Wib sampai dirumah Sdr. BARTO sambil menunggu barang milik Sdr. BARTO sampai dari Malaysia ke Jagoi (Indonesia), selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib saksi melanjutkan perjalanan menuju kelokasi muat barang di KM 0 dan sampai sekira pukul 17.00 Wib, ketika sampai dilokasi KM 0 tersebut saksi melihat sudah ada 1 (satu) unit mobil truk dari Malaysia yang berisikan barang-barang tersebut diatas dan beberapa orang buruh muat yang sudah siap untuk memuat atau melansir barang kedalam truk yang saksi bawa, setelah itu langsung muat kedalam truk yang saksi bawa dan selesai sekira pukul 18.00 Wib, kemudian saksi melanjutkan perjalanan menuju kerumah Sdr. BARTO dan sampai sekira pukul 21.00 Wib. Kemudian memasuki hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 00.10 Wib saksi melanjutkan perjalanan menuju ke Sambas sesuai dengan perintah dan dikawal langsung oleh Sdr. BARTO, namun dalam perjalanan mobil yang saksi bawa itu rusak didaerah Desa Ledo Lestari Bengkayang, dan akhirnya saksi menelfon sepupu saksi yang bernama Sdr. PITONIUS Anak VICTORIUS MINGKAR (Dusun Paling Desa Sango Kec. Sanggau Ledo Kab. Bengkayang) supaya bisa meminjamkan mobil yang biasa ia bawa untuk saksi gunakan membawa barang milik Sdr. BARTO tersebut, selanjutnya pada siang hari sekira pukul 13.00 Wib sepupu saksi datang dan buruh muat yang sudah disiapkan oleh Sdr. BARTO langsung melansir barang-barang tersebut dari truk yang saksi bawa ke dalam truk yang dikendarai oleh sepupu saksi itu, setelah selesai memuat

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 292/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
barang-barangnya saksi dan Sdr. BARTO melanjutkan perjalanan menuju kesambas, sampai akhirnya pada hari ini Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 07.05 Wib langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Sambas.

- Bahwa sampai Sdr. BARTO bisa menyuruh saksi untuk mengangkut barang-barang miliknya itu karena sebelumnya saksi sudah pernah mengangkut barang miliknya juga, baik berupa lelong maupun sayur lainnya dan ini merupakan yang ke delapan.
- Bahwa alasan saksi sampai mau disuruh oleh Sdr. BARTO mengangkut barang-barang miliknya tersebut karena saksi dijanjikan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai jasa angkutan dari Jagoi menuju ke Sambas, namun sampai dengan saat ini upah tersebut belum saksi terima.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Sdr. BARTO mendapatkan barang-barang tersebut, saksi hanya tahu mengangkut saja dan tidak pernah mempertanyakan kepada Sdr. BARTO darimana ia mendapatkan barang-barang tersebut, yang jelas barang-barang itu berasal dari Negara Malaysia karena dari kemasannya sudah jelas kalau barang itu berasal dari Negara Malaysia.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti akan dibawa kemana barang-barang tersebut, yang jelas saksi hanya disuruh membawa barang-barang itu ke wilayah Sambas dan nantinya akan dibongkar kemana barang itu saksi tidak mengetahuinya, dikarenakan Sdr. BARTO langsung mengawal barang itu dari belakang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna merah, dan ketika sampai disambas nanti ialah yang akan memberitahukan akan dibongkar dimana barang tersebut.
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa barang-barang tersebut dibawa ke Sambas untuk dijual kembali kepada orang lain, namun kepada siapa dan berapa harga penjualannya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa pada saat mengangkut barang-barang yang berasal dari Negara Malaysia itu tidak dilengkapi dengan Nota atau dokumen lain yang menyertai barang tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 292/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau *ade charge*.

Menimbang bahwa, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sehubungan dengan adanya anggota Polres Sambas telah mengamankan Sdr. HENDRIANUS pada saat sedang mengangkut barang-barang yang berasal dari Negara Malaysia tanpa dilengkapi dokumen yang sah, pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 07.05 Wib di Jalan Raya Kartiasa Desa Kartiasa Kec. Sambas Kab. Sambas Kalimantan Barat.
- Bahwa Terdakwa mengetahui kejadian tersebut dikarenakan pada saat Sdr. HENDRIANUS mengendarai mobil yang mengangkut barang-barang yang berasal dari Negara Malaysia itu, posisi Terdakwa berada dibelakang mobil truk dengan yang mana Terdakwa membuntuti dari arah belakang dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna merah, ketika berada di Desa Durian Kec. Teluk Keramat posisi Terdakwa sedang mengisi BBM sedangkan Sdr. HENDRIANUS langsung melanjutkan perjalanan, ketika selesai mengisi BBM tersebut kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dan mencoba untuk mencari Sdr. HENDRIANUS namun tidak ketemu, dan Terdakwa mencoba menelfon Sdr. HENDRIANUS berulang kali namun tidak ia angkat, sampai akhirnya Terdakwa mengetahui kalau ternyata Sdr. HENDRIANUS telah diamankan petugas Kepolisian Resor Sambas.
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan tindakan apapun, Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman yang lain mencoba untuk datang ke Polres Sambas guna mengkonfirmasi kebenaran informasi tersebut dan ternyata benar, sampai akhirnya Terdakwa juga diamankan petugas Kepolisian Resor Sambas dan dimintai keterangan saat ini.
- Bahwa yang Terdakwa ketahui dikarenakan Sdr. HENDRIANUS telah membawa dan mengangkut barang-barang yang berasal dari Negara Malaysia tanpa dilengkapi dengan dokumen apapun.
- Bahwa yang Terdakwa ketahui seharusnya dalam mengangkut barang-barang yang berasal dari Negara Malaysia itu harus

Halaman **14** dari **26** Putusan Nomor 292/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga tidak mengetahuinya.

- Bahwa barang tersebut berupa 150 (seratus lima puluh) karung gula tebu bertapis yang bertuliskan GULA EP1 PRAI buatan Malaysia dengan berat sekitar 50 (lima puluh) Kg / karung dengan jumlah keseluruhan sekitar 7.500 (tujuh ribu lima ratus) Kg.
- Bahwa dalam mengangkut barang-barang yang berasal dari Negara Malaysia itu, Sdr. HENDRIANUS menggunakan 1 (satu) unit mobil barang / beban Merk Mitsubishi Type Mitsubishi FE 347 warna kuning dengan bak kayu berwarna biru dengan Nomor Polisi KB 8888 TT, Nomor Rangka FE347E-00113 dan Nomor Mesin 4D33-782873 STNK an. SALIM.
- Bahwa setelah Terdakwa melihat dan memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil barang / beban Merk Mitsubishi Type Mitsubishi FE 347 warna kuning dengan bak kayu berwarna biru dengan Nomor Polisi KB 8888 TT, Nomor Rangka FE347E-00113 dan Nomor Mesin 4D33-782873 yang didalamnya berisikan 150 (seratus lima puluh) karung gula tebu bertapis yang bertuliskan GULA EP1 PRAI buatan Malaysia dengan berat sekitar 50 (lima puluh) Kg / karung dengan jumlah keseluruhan sekitar 7.500 (tujuh ribu lima ratus) Kg, apakah Sdr. mengetahui dengan barang barang bukti tersebut, ya benar bahwa barang-barang tersebut yang diangkut oleh Sdr. HENDRIANUS dengan menggunakan mobil tersebut.
- Bahwa pemilik dari 150 (seratus lima puluh) karung gula tebu bertapis yang bertuliskan GULA EP1 PRAI buatan Malaysia dengan berat sekitar 50 (lima puluh) Kg / karung dengan jumlah keseluruhan sekitar 7.500 (tujuh ribu lima ratus) Kg itu adalah Terdakwa sendiri, sedangkan untuk 1 (satu) unit mobil barang / beban Merk Mitsubishi Type Mitsubishi FE 347 warna kuning dengan bak kayu berwarna biru dengan Nomor Polisi KB 8888 TT, Nomor Rangka FE347E-00113 dan Nomor Mesin 4D33-782873 tersebut adalah milik keluarga Sdr. HENDRIANUS.
- Bahwa sampai Sdr. HENDRIANUS bisa mengangkut barang-barang milik Terdakwa itu karena Terdakwa yang meminta ia untuk mengangkutnya, yang mana pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 Terdakwa ada menelfon Sdr. HENDRIANUS meminta kepadanya supaya mengangkut barang milik Terdakwa

Halaman **15** dari **26** Putusan Nomor 292/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berada di lokasi perkebunan kelapa sawit di daerah KM 0 perbatasan Indonesia – Malaysia, kemudian sesampainya di daerah tersebut selanjutnya beberapa orang anak buah Terdakwa langsung melansir pantat kedua buah mobil dari mobil yang membawa barang dari Negara Malaysia kedalam wilayah Negara Indonesia ke mobil yang dikendarai oleh Sdr. HENDRIANUS, setelah selesai muat selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Sdr. HENDRIANUS mampir kerumah Terdakwa, dan memasuki hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 00.10 Wib Sdr. HENDRIANUS melanjutkan perjalanan dengan tujuan ke Tebas namun saat itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. HENDRIANUS bahwa barang tersebut akan dibawa ke Sambas, dengan pengawalan atau pembuntutan dari belanag mobil yang Terdakwa lakukan berada di belakang truk yang dibawa oleh Sdr. HENDRIANUS, dalam perjalanan ternyata mobil yang semula dikendarai oleh Sdr. HENDRIANUS mengalami kerusakan dan akhirnya mobilnya diganti dengan menggunakan mobil keluarga dari Sdr. HENDRIANUS tersebut, keesokan harinya perjalanan kami teruskan dan setelah memasuki wilayah Sambas tepatnya di Jalan Raya Kartiasa Kec. Sambas langsung diamankan petugas Kepolisian Resor Sambas dengan posisi Terdakwa pada saat itu sedang berada di SPBU sedang melakukan pengisian BBM untuk mobil yang Terdakwa pgunakan untuk mengawal Sdr. HENDRIANUS.

- Bahwa Terdakwa sudah lupa berapa kali Sdr. HENDRIANUS mengangkut barang-barang milik Terdakwa itu, yang jelas sudah kurang lebih 8 (delapan) kali, dan khusus untuk angkutan gula baru kali ini dilakukan, sedangkan sebelumnya hanya mengangkut barang lain.
- Bahwa dikarenakan Terdakwa ada menjanjikan upah angkut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sekali jalan, dan upah tersebut belum Terdakwa serahkan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 150 (seratus lima puluh) karung dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Sdr. JESI dari daerah Desa Jagoi Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang, Terdakwa membelinya dengan harga Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) / karung, dengan total uang yang Terdakwa keluarkan untuk membeli gulan tersebut Rp. 72.150.000,- (tujuh puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman **16** dari **26** Putusan Nomor 292/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa gula sejumlah 150 karung yang Terdakwa beli dari Sdr. JESI dengan jumlah uang Rp. 72.150.000,- tersebut belum Terdakwa bayar, hanya bermodalkan kepercayaan saja, dan rencananya akan Terdakwa bayar kalau gula tersebut berhasil terjual kepada orang lain.

- Bahwa gula sejumlah 150 (seratus lima puluh) karung tersebut rencananya akan dibawa ke Tebas untuk dijual kembali kepada orang lain sesuai dengan arahan dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. FERY yang merupakan anggota Batalyon 645 Gardatama Yudha, rencananya akan dijual dengan harga Rp. 520.000,- / karung, sehingga kalau sempat terjual maka jumlahnya sekitar Rp. 78.000.000,- setelah dikurangi modal maka akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 5.850.000,-.
- Bahwa setelah Terdakwa melihat dan memperhatikan sampel barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Terdakwa berupa 1 (satu) karung gula tebu bertapis yang bertuliskan GULA EP1 PRAI buatan Malaysia dengan berat sekitar 50 (lima puluh) Kg, bahwa pada kemasan barang bukti tersebut tidak terdapat label nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang / dibuat.

Menimbang bahwa, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 150 (seratus lima puluh) karung gula pasir putih yang bertuliskan EP1 PRAI buatan Negara Malaysia dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) Kg / karung;
- 1 (satu) unit mobil barang / beban Merk Mitsubishi Type Mitsubishi FE 347 warna kuning dengan bak kayu berwarna biru dengan Nomor Polisi KB 8888 TT, Nomor Rangka FE347E-00113 dan Nomor Mesin 4D33-782873 berserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 0225369 untuk 1 (satu) unit mobil barang / beban Merk Mitsubishi Type Mitsubishi FE 347 warna kuning dengan bak kayu berwarna biru dengan Nomor Polisi KB 8888 TT, Nomor Rangka FE347E-00113 dan Nomor Mesin 4D33-782873.

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 292/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sambas dengan adanya anggota Polres Sambas telah mengamankan Sdr. HENDRIANUS pada saat sedang mengangkut barang-barang yang berasal dari Negara Malaysia tanpa dilengkapi dokumen yang sah, pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 07.05 Wib di Jalan Raya Kartiasa Desa Kartiasa Kec. Sambas Kab. Sambas Kalimantan Barat.

- Bahwa Terdakwa mengetahui kejadian tersebut dikarenakan pada saat Sdr. HENDRIANUS mengendarai mobil yang mengangkut barang-barang yang berasal dari Negara Malaysia itu, posisi Terdakwa berada dibelakang mobil truk dengan yang mana Terdakwa membuntuti dari arah belakang dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna merah, ketika berada di Desa Durian Kec. Teluk Keramat posisi Terdakwa sedang mengisi BBM sedangkan Sdr. HENDRIANUS langsung melanjutkan perjalanan, ketika selesai mengisi BBM tersebut kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dan mencoba untuk mencari Sdr. HENDRIANUS namun tidak ketemu, dan Terdakwa mencoba menelfon Sdr. HENDRIANUS berulang kali namun tidak ia angkat, sampai akhirnya Terdakwa mengetahui kalau ternyata Sdr. HENDRIANUS telah diamankan petugas Kepolisian Resor Sambas.
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan tindakan apapun, Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman yang lain mencoba untuk datang ke Polres Sambas guna mengkonfirmasi kebenaran informasi tersebut dan ternyata benar, sampai akhirnya Terdakwa juga diamankan petugas Kepolisian Resor Sambas dan dimintai keterangan saat ini.
- Bahwa yang Terdakwa ketahui dikarenakan Sdr. HENDRIANUS telah membawa dan mengangkut barang-barang yang berasal dari Negara Malaysia tanpa dilengkapi dengan dokumen apapun.
- Bahwa yang Terdakwa ketahui seharusnya dalam mengangkut barang-barang yang berasal dari Negara Malaysia itu harus dilengkapi dengan dokumen, namun apa saja dokumen tersebut Terdakwa juga tidak mengetahuinya.
- Bahwa barang tersebut berupa 150 (seratus lima puluh) karung gula tebu bertapis yang bertuliskan GULA EP1 PRAI buatan Malaysia dengan berat sekitar 50 (lima puluh) Kg / karung dengan jumlah keseluruhan sekitar 7.500 (tujuh ribu lima ratus) Kg.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 292/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam mengangkut barang-barang yang berasal dari Negara Malaysia itu, Sdr. HENDRIANUS menggunakan 1 (satu) unit mobil barang / beban Merk Mitsubishi Type Mitsubishi FE 347 warna kuning dengan bak kayu berwarna biru dengan Nomor Polisi KB 8888 TT, Nomor Rangka FE347E-00113 dan Nomor Mesin 4D33-782873 STNK an. SALIM.

- Bahwa setelah Terdakwa melihat dan memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil barang / beban Merk Mitsubishi Type Mitsubishi FE 347 warna kuning dengan bak kayu berwarna biru dengan Nomor Polisi KB 8888 TT, Nomor Rangka FE347E-00113 dan Nomor Mesin 4D33-782873 yang didalamnya berisikan 150 (seratus lima puluh) karung gula tebu bertapis yang bertuliskan GULA EP1 PRAI buatan Malaysia dengan berat sekitar 50 (lima puluh) Kg / karung dengan jumlah keseluruhan sekitar 7.500 (tujuh ribu lima ratus) Kg, apakah Sdr. mengetahui dengan barang barang bukti tersebut, ya benar bahwa barang-barang tersebut yang diangkut oleh Sdr. HENDRIANUS dengan menggunakan mobil tersebut.
- Bahwa pemilik dari 150 (seratus lima puluh) karung gula tebu bertapis yang bertuliskan GULA EP1 PRAI buatan Malaysia dengan berat sekitar 50 (lima puluh) Kg / karung dengan jumlah keseluruhan sekitar 7.500 (tujuh ribu lima ratus) Kg itu adalah Terdakwa sendiri, sedangkan untuk 1 (satu) unit mobil barang / beban Merk Mitsubishi Type Mitsubishi FE 347 warna kuning dengan bak kayu berwarna biru dengan Nomor Polisi KB 8888 TT, Nomor Rangka FE347E-00113 dan Nomor Mesin 4D33-782873 tersebut adalah milik keluarga Sdr. HENDRIANUS.
- Bahwa sampai Sdr. HENDRIANUS bisa mengangkut barang-barang milik Terdakwa itu karena Terdakwa yang meminta ia untuk mengangkutnya, yang mana pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 Terdakwa ada menelfon Sdr. HENDRIANUS meminta kepadanya supaya mengangkut barang milik Terdakwa yang berada di lokasi perkebunan kelapa sawit di daerah KM 0 perbatasan Indonesia – Malaysia, kemudian sesampainya di daerah tersebut selanjutnya beberapa orang anak buah Terdakwa langsung melansir pantat kedua buah mobil dari mobil yang membawa barang dari Negara Malaysia kedalam wilayah Negara Indonesia ke mobil yang dikendarai oleh Sdr. HENDRIANUS, setelah selesai muat selanjutnya sekira pukul

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 292/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id
KAMI WIS Sdr. HENDRIANUS mampir kerumah Terdakwa, dan memasuki hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 00.10 Wib Sdr. HENDRIANUS melanjutkan perjalanan dengan tujuan ke Tebas namun saat itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. HENDRIANUS bahwa barang tersebut akan dibawa ke Sambas, dengan pengawalan atau pembuntutan dari belanag mobil yang Terdakwa lakukan berada di belakang truk yang dibawa oleh Sdr. HENDRIANUS, dalam perjalanan ternyata mobil yang semula dikendarai oleh Sdr. HENDRIANUS mengalami kerusakan dan akhirnya mobilnya diganti dengan menggunakan mobil keluarga dari Sdr. HENDRIANUS tersebut, keesokan harinya perjalanan kami teruskan dan setelah memasuki wilayah Sambas tepatnya di Jalan Raya Kartiasa Kec. Sambas langsung diamankan petugas Kepolisian Resor Sambas dengan posisi Terdakwa pada saat itu sedang berada di SPBU sedang melakukan pengisian BBM untuk mobil yang Terdakwa pgunakan untuk mengawal Sdr. HENDRIANUS.

- Bahwa Terdakwa sudah lupa berapa kali Sdr. HENDRIANUS mengangkut barang-barang milik Terdakwa itu, yang jelas sudah kurang lebih 8 (delapan) kali, dan khusus untuk angkutan gula baru kali ini dilakukan, sedangkan sebelumnya hanya mengangkut barang lain.
- Bahwa dikarenakan Terdakwa ada menjanjikan upah angkut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sekali jalan, dan upah tersebut belum Terdakwa serahkan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 150 (seratus lima puluh) karung dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Sdr. JESI dari daerah Desa Jagoi Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang, Terdakwa membelinya dengan harga Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) / karung, dengan total uang yang Terdakwa keluarkan untuk membeli gulan tersebut Rp. 72.150.000,- (tujuh puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk gula sejumlah 150 karung yang Terdakwa beli dari Sdr. JESI dengan jumlah uang Rp. 72.150.000,- tersebut belum Terdakwa bayar, hanya bermodalkan kepercayaan saja, dan rencananya akan Terdakwa bayar kalau gula tersebut berhasil terjual kepada orang lain.
- Bahwa gula sejumlah 150 (seratus lima puluh) karung tersebut rencananya akan dibawa ke Tebas untuk dijual kembali kepada

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 292/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orang yang bersangkutan dengan arahan dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. FERY yang merupakan anggota Batalyon 645 Gardatama Yudha, rencananya akan dijual dengan harga Rp. 520.000,- / karung, sehingga kalau sempat terjual maka jumlahnya sekitar Rp. 78.000.000,- setelah dikurangi modal maka akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 5.850.000,-.

- Bahwa setelah Terdakwa melihat dan memperhatikan sampel barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Terdakwa berupa 1 (satu) karung gula tebu bertapis yang bertuliskan GULA EP1 PRAI buatan Malaysia dengan berat sekitar 50 (lima puluh) Kg, bahwa pada kemasan barang bukti tersebut tidak terdapat label nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang / dibuat.

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yakni Pertama : Pasal 106 UU RI Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Atau Kedua : Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a, dan i UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a, dan i UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Pelaku Usaha";
2. Unsur "Dilarang Memproduksi dan / atau Memperdagangkan Barang dan / atau Jasa";
3. Unsur "yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standard yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain

Halaman **21** dari **26** Putusan Nomor 292/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang menurut ketentuan harus dipasang/
dibuat.

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Pelaku Usaha”;

Bahwa yang dimaksud dengan PELAKU USAHA berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri di persidangan diketahui pemilik dari :

- 150 (seratus lima puluh) karung gula pasir putih yang bertuliskan EP1 PRAI buatan Negara Malaysia dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) Kg / karung;

yang dibeli oleh Terdakwa dari orang lain yang ada di daerah perbatasan Indonesia – Malaysia tepatnya di Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang dengan harga Rp. 481.000,- / karung. Dengan demikian Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai pelaku usaha sebagaimana maksud Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Dilarang Memproduksi dan / atau Memperdagangkan Barang dan / atau Jasa”;

Bahwa 150 (seratus lima puluh) karung gula pasir putih yang bertuliskan EP1 PRAI buatan Negara Malaysia dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) Kg / karung yang dibeli oleh Terdakwa dari orang lain yang ada di daerah perbatasan Indonesia – Malaysia tepatnya di Jagoi Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang dengan harga Rp. 481.000,- / karung akan tetapi gula tersebut belum sempat dibayar oleh terdakwa BARTOLOMIUS Als BARTO Anak dari Alm PATIUS kemudian diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil barang / beban Merk Mitsubishi Type Mitsubishi FE 347 warna kuning dengan bak kayu berwarna biru dengan Nomor Polisi KB 8888 TT, Nomor

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 292/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nomor 292/Pid.B/2019/PN Sbs dan Nomor Mesin 4D33-782873 yang dipinjam terdakwa dari saksi HARIYANTO Als RATON Bin SELAMET.

Bahwa terdakwa BARTOLOMIUS Als BARTO Anak dari Alm PATIUS ada meminta kepada saksi HENDRIANUS Als HENDRI Als ANGIN Anak dari Alm SUWAN untuk mengangkut gula tersebut kedaerah Kecamatan Tebas dengan upah yang dijanjikan sekitar Rp. 2.000.000,-. Lalu setelah selesai memuat barang di daerah Jagoi, kemudian saksi HENDRIANUS Als HENDRI Als ANGIN Anak dari Alm SUWAN langsung membawa barang tersebut menuju ke Kecamatan Tebas, namun dalam perjalanan tepatnya di Jalan Raya Kartiasa Desa Kartiasa Kecamatan Sambas terlebih dahulu 1 (satu) unit mobil barang / beban Merk Mitsubishi Type Mitsubishi FE 347 warna kuning dengan bak kayu berwarna biru dengan Nomor Polisi KB 8888 TT, Nomor Rangka FE347E-00113 dan Nomor Mesin 4D33-782873 yang bermuatan 150 (seratus lima puluh) karung gula tebu bertapis yang bertuliskan GULA EP1 PRAI buatan Malaysia dengan berat sekitar 50 (lima puluh) Kg / karung dengan jumlah keseluruhan sekitar 7.500 (tujuh ribu lima ratus) Kg yang dikendarai oleh saksi HENDRIANUS Als HENDRI Als ANGIN Anak dari Alm SUWAN tanpa dilengkapi dengan dokumen apapun diamankan petugas Kepolisian Resor Sambas.

Bahwa gula sejumlah 150 (seratus lima puluh) karung itu rencananya akan dijual oleh terdakwa BARTOLOMIUS Als BARTO Anak dari Alm PATIUS ke daerah Kecamatan Tebas dengan harga Rp. 520.000,- / karung.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standard yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat”;

Bahwa unsur tersebut bersifat alternatif artinya apabila fakta perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur alternatif tersebut diatas maka Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sesuai dengan jenis Kualifikasi Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 292/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan petunjuk serta didukung oleh barang bukti bahwa hasil pemeriksaan fisik barang diketahui terhadap :

- 150 (seratus lima puluh) karung gula pasir putih yang bertuliskan EP1 PRAI buatan Negara Malaysia dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) Kg / karung;

tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "Halal" yang dicantumkan dalam label, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang / dibuat sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka seluruh unsur-unsur dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a, dan i UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan rumah tahanan negara maka lamanya masa penahanan yang harus dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari jumlah lamanya pidana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 292/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam hal perlindungan konsumen.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan dan mengakui kesalahannya.
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a, dan i UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bartolomius Alias Barto Anak Dari Alm Patius tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar yang disyaratkan ketentuan perundang-undangan*".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 5 (lima) hari.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil barang / beban Merk Mitsubishi Type Mitsubishi FE 347 warna kuning dengan bak kayu berwarna biru dengan Nomor Polisi KB 8888 TT, Nomor Rangka FE347E-00113 dan Nomor Mesin 4D33-782873 beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 0225369 untuk 1 (satu) unit mobil barang / beban

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 292/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mengunjungi Type Mitsubishi FE 347 warna kuning dengan bak kayu berwarna biru dengan Nomor Polisi KB 8888 TT, Nomor Rangka FE347E-00113 dan Nomor Mesin 4D33-782873.

Dikembalikan kepadayang berhak melalui Terdakwa.

- 150 (seratus lima puluh) karung gula pasir putih yang bertuliskan EP1 PRAI buatan Negara Malaysia dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) Kg / karung;

Dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020, oleh Binsar Tigor Hatorangan Pangaribuan, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Andy Robert, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Deni Susanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andy Robert, S.Sos.

Binsar Tigor Hatorangan Pangaribuan, S.H.